BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 238 TAHUN 1989
TENTANG
TIM PEMBINA LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA (LKMD)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. Bahwa untuk lebih meningkatkan kemampuan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980, maka perlu me mantapkan jalur pembinaan mulai tingkat Kabupaten sampai tingkat Kecamatan ;

b. Bahwa dalam rangka keterpaduan pembinaan sebagaimana di - maksud dalam butir a, dipandang perlu menetapkan kembali Tim Pembina Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ;

6. Keputusan . . . . . .

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1989 tentang Tim Pembina Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ;

7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 348 Tahun 1989 tentang Tim Pembina Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Propinsi Daerah Tingkat-I Jawa Timur.

MEMPERHATIKAN : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 411.2/570 tanggal 26 April 1989 perihal Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1989 tentang Tim Pembina LKMD.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG TIM PEMBINA LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA (LKMD) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

b. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LKMD adalah lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

c. Pembina LKMD Tingkat II adalah Bupati Kepala Daerah dan Tingkat Kecamatan adalah Camat Kepala Wilayah.

d. Tim Pembina LKMD adalah forum koordinasi dan keterpaduan dari pelbagai Instansi Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah yang kegiatannya diarahkan ke pedesaan dan melaksanakan pembinaan LKMD sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan.

e. Kelompok Kerja Operasional yang selanjutnya disingkat POKJANAL adalah Kelompok Kerja yang membantu Tim Pembina LKMD.

BAB II

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Tim Pembina LKMD adalah terciptanya koordinasi dan keterpaduan antar Instansi Pemerintah dan masyarakat pada semua tingkatan pemerintahan untuk mendayagunakan peran LKMD dan pembangunan desa terpadu.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Tim Pembina LKMD Tingkat II dan POKJANAL Tingkat II di bentuk di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

(2) Tim Pembina LKMD Tingkat II sebagai unsur pelaksana kegiatan pembinaan LKMD dan pembangunan desa terpadu berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

(1) Tim Pembina LKMD Tingkat II mempunyai tugas merumuskan kebijaksanaan teknis dalam rangka pengembangan LKMD dengan memberikan bimbingan, pembinaan dan menetapkan sasaran serta program pembinaan LKMD berdasarkan permasalahan dan kebutuhan dari bawah serta meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pembangunan desa terpadu.

(2) POKJANAL Tingkat II mempunyai tugas membantu Tim Pembina LKMD Tingkat II dalam menyiapkan, mengkomunikasikan dan menginformasikan kebijaksanaan teknis serta melaksanakan pemantauan sekaligus memfasilitasi dan bimbingan teknis kebawah yang akan menjadi masukan bagi Tim Pembina LKMD disetiap tingkatan pemerintahan.

Pasal 5

(1) Tim Pembina LKMD Tingkat II mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan koordinasi antar Instansi Lintas Sektoral dan Lembaga Non Pemerintah yang bidang tugasnya berkaitan dengan pembangunan desa.

b. Merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan untuk kegiatan LKMD dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Desa Terpadu.

c. Menetapkan prioritas lokasi dan sasaran serta program program LKMD ;

d. Merumuskan dan menetapkan metoda dan tehnik bimbingan dan motivasi untuk peningkatan fungsi dan perkembangan LKMD ;

e. Penelitian, pengamatan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan LKMD ;

f. Pensuksesan pelaksanaan semua program sektoral di - Desa/Kelurahan ;

(2) POKJANAL Tingkat II mempunyai fungsi :

a. Mengidentifikasi keadaan LKMD dan menganalisis dalam rangka pembinaan yang ditetapkan oleh Tim Pembina LKMD.

b. Mengklasifikasikan keadaan LKMD dalam menentukan ke - giatan strategis sebagai prioritas program.

c. Menyusun kriteria keberhasilan program prioritas Tim Pembina LKMD.

d. Mengadakan bimbingan teknis dan pemantauan serta memfasilitasi POKJANAL pada tingkat di bawahnya dengan menerapkan azas edukatif.

e. Membantu menyusun laporan tahunan Tim Pembina LKMD.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM PEMBINA LKMD

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Tim Pembina LKMD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk terdiri dari :

a. Pembina dan Anggota Dewan Pembina.

b. Ketua Harian.

c. Wakil Ketua Harian.

d. Sekretaris.

e. Wakil Sekretaris.

f. Anggota-anggota.

(2) Susunan keanggotaan Tim Pembina LKMD Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk sebagaimana tercantum pada Lampiran - Keputusan ini.

Pasal 7

(1) Ketua Harian Tim Pembina LKMD Tingkat II bertanggung - jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk selaku Pembina.

(2) POKJANAL Tingkat II berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Tim Pembina LKMD Tingkat II.

BAB V

HUBUNGAN KERJA

Pasal 8

(1). Tim Pembina LKMD Tingkat II memberikan bimbingan/petunjuk teknis kepada Tim Pembina LKMD pada tingkat pemerintahan yang lebih rendah sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Ketua Harian Tim Pembina LKMD Tingkat II menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Pembina LKMD Tingkat II dan tembusannya kepada Tim Pembina LKMD Tingkat I.

(3) Pembina LKMD Tingkat II menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan tahunan kepada LKMD Tingkat I.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 9

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk melakukan bimbingan, pengarahan, pengawasan dan pengendalian terhadap LKMD dan bertanggungjawab atas berfungsinya LKMD di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Sumber pembiayaan untuk Tim Pembina LKMD Tingkat II berasal dari APBN, APBD dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN_LAIN

Pasal 11

POKJANAL Tingkat II dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Tim Pembina LKMD Tingkat II sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 12

Sekretariat Tim Pembina LKMD Tingkat II secara fungsional dilaksanakan oleh aparat Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

BAB IX

BAB IX

P E N U T U P

Pasal 13

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 031 Tahun 1983 di - nyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Nganjuk
Tanggal : 4 - 10 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. :
1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat - II Nganjuk ;
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Dinas/Instansi Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
7. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Bagian SETWILDA Tingkat II Nganjuk ;
9. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
10. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Daerah Ting - kat II Nganjuk.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1989
S e r i : D2 Tanggal 11 Oktober 1989
N o m o r : 43

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
Sekretaris Wilayah/Daerah

DRS. S O E B A G I O
NIP 010 052 820

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 238 Tahun 1989
TANGGAL : 4 - 10 - 1989

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA
LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA (LKMD)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan/Instansi
1	2	3
I.	Pembina	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.
	Anggota Dewan Pembina	1. Komandan KODIM 0810 Nganjuk.
		2. Kepala Kepolisian Resort Nganjuk.
		3. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk.
		4. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk.
		5. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
		6. Ketua Harian Tim Pembina LKMD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
		7.
II.	Ketua Harian	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.
	Wakil Ketua I	Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
	Wakil Ketua II	Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk.
	Sekretaris	Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
	Wakil Sekretaris	Kepala Bagian Pemerintahan SETWILDA Tingkat II Nganjuk.
	Anggota - anggota	1. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Nganjuk.
		2. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk.
		3. Kepala Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Nganjuk.
		4. Kepala Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Nganjuk.
		5. Kepala Kantor Departemen Perindustrian Kabupaten Nganjuk.
		6. Kepala Kantor Departemen Transmigrasi Kabupaten Nganjuk.
		7. Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk.

1.	2.	3.	
		8. Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Nganjuk.	
		9. Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan di Nganjuk.	
		10. Kepala Cabang Dinas Perkebunan di Nganjuk.	
		11. Kepala Cabang Dinas Peternakan di Nganjuk.	
		12. Kepala Cabang Dinas Perikanan di Nganjuk.	
		13. Kepala Cabang Dinas Sosial di Nganjuk.	
		14. Kepala Cabang Dinas P dan K di Nganjuk.	
		15. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.	
		16. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Pengairan Brantas di Nganjuk.	
		17. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Bina Marga di Nganjuk.	
		18. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Cipta Karya di Nganjuk	
		19. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk	
		20. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.	
		21. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.	
		22. Kepala BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.	
		23. Kepala BKKBN Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.	
		24. Kepala Markas Wilayah HANSIP Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.	
		25. Wakil Pengadilan Negeri Nganjuk.	
		26. Wakil Kejaksaan Negeri Nganjuk.	
		27. Wakil KODIM 0810 Nganjuk.	
		28. Wakil POLRES Nganjuk.	
		29. Ketua Kwarcab Pramuka Nganjuk.	
		30. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.	
		31. Kepala Bagian Perekonomian	
		32. Kepala Bagian Pembangunan	) Kantor SETWILDA
		33. Kepala Bagian Hukum	) Tingkat II Nganjuk.
		34. Kepala Bagian Kesra	)
		35. Kepala Bagian Humas	)

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM